



PUTUSAN

Nomor 43 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PIt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS

SIMALUNGUN, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Barat Pematang Siantar, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SARLES GULTOM, S.H., M.H.
2. RIDUAN MANIK, S.H.,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SARLES GULTOM, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Graha Sitorus Jl.Kpt.M.H Sitorus No.B-10 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2013;

II. Drs. HISARMA SARAGIH, M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Rektor Universitas Simalungun (USI), alamat Jl. Sisingamangaraja Barat, Kota Pematang Siantar, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SARLES GULTOM, S.H., M.H.
2. RIDUAN MANIK, S.H.,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SARLES GULTOM, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Graha Sitorus Jl.Kpt.M.H Sitorus No.B-10 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

Prof. Dr. AMRIN SARAGIH, M.A. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen FBS Universitas Negeri Medan (UNIMED), beralamat di B7 Perumahan Alam Hijau Jl. Tirta Deli Tanjung Morawa, Deli Serdang, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. NURIYONO, S.H.
2. MUSLIM MUIS, S.H.
3. VIKTOR MANSUR ARITONANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HAIYUL QOYUM, S.H.

Para Advokat, kewarganegaraan Indonesia, tergabung pada Kantor Advokat NANO, LIEM & REKAN yang berkantor di Jl. Suka Mulia No.15, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/G/2013/PTUN-MDN pada tanggal 1 Pebruari 2013 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

Yang menjadi dasar objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:

Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012, atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (Plt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ;

Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan ;

1. Bahwa Penetapan tentang Pengangkatan Rektor yang memutuskan mengangkat saudara Drs. Hisarma Saragih, M.Hum menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang ditetapkan di Pematang Siantar tertanggal 24 Desember 2012 No. 2504/I-Y-USI/2012 diketahui Penggugat pada tanggal 26 Desember 2012 waktu sedang istirahat dari mengajar di Universitas Unimed, sehingga Penggugat merasa terganggu dan dirugikan atas terbitnya surat tersebut ;
2. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : " gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima ;

Tentang Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat ;
 - a) Konkrit, yaitu Penetapan Tertulis Tergugat dalam surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 adalah mengikat dan pasti ;
 - b) Individual, yaitu Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 tersebut tidak ditujukan untuk umum ;
 - c) Final, yaitu Penetapan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 sebagaimana penetapan tertulis dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 adalah sifat defenitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ;

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 merupakan tindakan Administrasi Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata ;
4. Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila ;
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ;
 - b. maksud serta mengenai hal apa isi tertulis itu ;
 - c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;
5. Bahwa berdasarkan paragraf dari pointer diatas gugatan ini, maka obyek sengketa berupa surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Plt. Pengurus Yayasan Universitas Simlungun yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dituangkan secara tertulis, nyata serta bersifat final yaitu menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan defenitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pun instansi lainnya serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor, 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tergugat Merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa untuk membuktikan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengacu dalam pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain ;
2. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomo 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa dalam perjalanannya terjadi perluasan tentang unsur Pejabat Negara dimana Universitas yang bernaung di bawah yayasan juga dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Mr. Drs. E. Utrecht : "Badan Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum dapat melakukan beberapa cara dimana yang bertindak adalah subjek lain yang tidak termasuk Tata Usaha Negara dan mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan Pemerintah dimana hubungan itu diatur dengan hukum publik. misal yang bertindak yayasan dan atau koperasi yang dipimpin atau diawasi atau diberi sesuatu kekuasaan Pemerintah (delegasi Perundang-undangan.) ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang Undang No. 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggrakan satu sistem Pendidikan Nasional, dan jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka segala sesesuatu tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Tergugat adalah termasuk kedalam urusan eksekutif atau urusan Pemerintahan. Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swasta dalm menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik ;



5. Bahwa sudah tidak dipungkiri lagi bahwa yayasan dalam menjalankan seluruh kegiatannya haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, apalagi dalam perkara *a quo* yayasan yang Tergugat jalankan saat adalah tentang yayasan pendidikan.;
6. Selain adanya pasal-pasal diatas dalam perjalanan Mahkamah Agung telah beberapa kali menjatuhkan putusan atas kemelut sengketa Pemilihan Pengangkatan Rektor beberapa Universitas Swasta di Indopnesia diantaranya adalah Putusan MA No. 210 K/TUN/2001, Yurisprudensi MA No. 269 K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998 ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat sebagai Plt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan hukum publik ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat secara jabatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka patut dan pantas yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya ;

Tentang Landasan Peristiwa/Landasan Hukum (Posita) ;

1. Bahwa Penggugat merupakan Guru Besar di Universitas Negeri Medan pada Fakultas Bahasa dan Seni, yang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mencalonkan diri sebagai Rektor di Universitas Simalungun untuk periode 2012-2016 ;
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Panitia Pemilih Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 memuat Pengumuman No. 02/PPR-US/IX/2012 di Surat Kabar Waspada bahwasanya Universitas Simalungun memberikan kesempatan kepada yang memenuhi syarat untuk melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun ;
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Senat Universitas Simalungun up Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 untuk menjadi calon Rektor Universitas Simalungun dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pengumuman No. 02/PPR-US/IX/2012 ;
4. Bahwa pada tanggal 6 November 2012 dengan Surat Keputusan Senat Universitas Simalungun No. 01/B.02/Senat-US/2012 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016. Rektor Universitas Simalungun atau Ketua Senat menetapkan empat orang calon Rektor Universitas Simalungun, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Drs. Hirsama Saragih, M.Hum
 - b. Drs. Anggiat Sinurat, M Si
 - c. Drs. Marlan, M.Si
 - d. Djarusdin, SH, MH
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 dengan Surat No. 19/PPR-USI/IX/2012 Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 menerangkan bahwasanya Penggugat diterima menjadi bakal calon Rektor dan hal ini juga dipertegas pemberitahuan pemberitaan surat kabar harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 November 2012 dan dinyatakan untuk mempersiapkan diri untuk menyampaikan visi dan misi dihadapan Senat Universitas Simalungun dan Organ Yayasan Universitas Simalungun, adapun nama-nama calon Rektor yang dinyatakan lulus adalah :
- a. Drs. Hirsama Saragih, M.Hum
 - b. Drs. Anggiat Sinurat, M.Si
 - c. Drs. Marlan, M.Si
 - d. Djarusdin, SH, MH
 - e. Prof. DR. Amrin Saragih, MA
 - f. Prof. DR. Abdul Hasan Saragih, M. Pd
6. Bahwa syarat untuk penyampaian visi dan misi yang akan dijalankan oleh Penggugat ternyata tidak di berlakukan dengan baik oleh Rektor Universitas Simalungun (Ketua Senat USI), bahkan Rektor Universitas Simalungun tersebut dengan itikad yang tidak baik dan tidak menjalankan prosedur sebagaimana AD/ART USI mengeluarkan Surat Keputusan NO. 07/B.02/Senat-USI/2012 tentang Calon Rektor Universitas Simalungun untuk ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tertanggal 20 November 2012 yaitu Drs. Hisarma Saragih, M.Hum dan Djarusdin, SH. MH ;
7. Bahwa padahal Penggugat beserta seluruh calon Rektor yang lain sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-1016, dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak tahu alasan kenapa Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi serta apa dasar penetapan dua calon Rektor saja yang ditetapkan tersebut ;
8. Bahwa tidak proseduralnya pemilihan Calon Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 ini didasari atas tindakan yang tidak baik dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana proses pemberhentian serta

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkatnya Tergugat menjadi Plt. Pengurus Yayasan Universitas Simalungun dilakukan tidak sesuai dengan AD/ART dan Undang-undang, hal ini berdampak cacatnya secara keseluruhan proses tersebut ;

9. Bahwa lahirnya Surat Keputusan No. 2504/I-Y-USI/2012 tertanggal 24 Desember 2012 secara hukum juga cacat sejak awal karena dasar keluarnya Surat Keputusan No. 2504/I-Y-USI/2012 tertanggal 24 Desember 2012 tersebut hanya dengan rapat ecek-ecek yang dilakukan oleh beberapa Pembina Yayasan Universitas Simalungun tanpa adanya agenda dan penetapan dari Ketua Pembina Yayasan tersebut ;
10. Bahwa apalagi pada tanggal 20 November 2012 telah terjadi 3 (tiga) rangkaian peristiwa yang melanggar proses administrasi Yayasan Universitas Simalungun yang melanggar AD/ART dan melanggar Hukum seperti ;
 - a. Pemeberhentian Ketua Pembina yang tidak berdasarkan hukum dimana agenda Rapat Pembina yang telah ditutup oleh Ketua Pembina di buka kembali oleh Anggota Pembina tanpa dasar dan prosedur yang benar apalagi pembukaan rapat Pembina tersebut tidak ada agenda rapat dan panggilan undangan rapat, dan lebih melanggar hukum lagi adalah agenda rapat yang telah ditutup tersebut digunakan untuk memberhentikan Ketua Pembina yang sah ;
 - b. Pemberhentian Ketua Pengurus dan Sekretaris Yayasan Universitas Simalungun yang sah dengan mengangkat Ketua dan Sekretaris Yayasan Universitas Simalungun yang baru dan tidak prosedural oleh Pembina yang baru yang terpilih berdasarkan rapat pembina yang cacat secara hukum ;
 - c. Penetapan Rektor baru yang dilakukan oleh Pembina tanpa adanya mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan AD/ART Yayasan Universitas Simalungun;
11. Bahwa peristiwa-peristiwa diatas adalah rangkaian peristiwa hingga terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012, rangkaian peristiwa tersebut merupakan fakta hukum telah terjadi kekeliruan dari Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tidak taatnya Pembina dan Tergugat dalam melaksanakan hukum dan AD/ART secara konsekwen juga sudah dilaporkan oleh Ketua Pembina yang di berhentikan secara inprosedural oleh para Pembina ke Pihak Kepolisian Resor Pematang Siantar dengan Nomor: STPL/647/XII/2012/SU/STR tanggal 30 Desember 2012, dan saat ini laporan Polisi tersebut sudah masuk ketahap penyidikan, sehingga cukup bukti terjadinya dugaan tindak pidana serta pelanggaran Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat hingga terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 ;
13. Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 telah cacat sejak awal sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Universitas Simalungun No. 01/Pemb.Y-USI/ART/2012 Tanggal 3 November 2012 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Simalungun, Pasal 24 "Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, terdiri 4 ayat yaitu :
 - a. Ayat 1 yang berbunyi " Pengurus Yayasan Membentuk Panitia untuk Penjaringan Bakal Calon Rektor" ;
 - b. Ayat 2 "Tahap seleksi administrasi, dilakukan oleh Panitia dengan melakukan seleksi administrative terhadap calon Rector dan hasilnya minimal 3 orang Rektor diserahkan kepada Senat";
 - c. Ayat 3 " tahap kualitatif dilakukan oleh Senat dan Organ Yayasan terhadap calon Rektor secara objektif dan tranparan yang materinya menyangkut penyampaian visi misi dan hasilnya ditentukan oleh Senat minimal 2 (dua) orang yang diserahkan kepada Pembina melalui pengurus";
 - d. Ayat 4 " tahap seleksi akhir, dilakukan oleh Pembina sebagai Tim penilai akhir dengan melakukan seleksi secara konprehensif terhadap calon Rektor dan menetapkan seorang Rector difinitif untuk diserahkan kepada pengurus agar diangkat menjadi Rektor" ;
14. Bahwa proses pemilihan demokrasi yang jujur dan adil merupakan bentuk kemajuan dan peningkatan lahirnya Pendidikan yang berbobot, dimana Pengurus, Senat serta Panitia Pemilihan Rektor sebagai Penyelenggara



Pemilihan Rektor haruslah taat terhadap tata cara dan aturan hukum yang berlaku ;

15. Bahwa hak untuk dipilih menjadi Rektor Universitas Simalungun merupakan hak dasar dari Penggugat tanpa adanya diskriminasi dari penyelenggara pemilihan Rektor Universitas Simalungun, apalagi proses pemilihan tersebut didasari atas itikad yang tidak baik dan melanggar hukum, sehingga terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun); vide Undang No 12 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Piliik;
16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut secara hukum yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No. 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor yang memutuskan mengangkat saudara Drs. Hisarma Saragih, M.Hum menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang ditetapkan di Pematang Siantar tertanggal 24 Desember 2012 ;

Tentang Kerugian Tergugat ;

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan pengangkatan Rektor Universitas Simalungun sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum telah menimbulkan kerugian secara materil terhadap Penggugat ;
2. Bahwa adapun kerugian materil tersebut berupa pengeluaran biaya-biaya perjalanan dan konsumsi sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), sehingga patut kerugian tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus ;
3. Bahwa oleh karena biaya ganti rugi yang ditetap oleh Undang-undang maksimal sebesar Rp.5.000.000,, (lima juta rupiah) maka dalam gugatan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengabulkan ganti rugi terhadap Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,, (lima juta rupiah) ;



Tentang Permohonan Penundaan/Penangguhan ;

1. Bahwa Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun); didasarkan atas kondisi yang sangat mendesak karena demi keseimbangan proses berjalanya pendidikan akedemik serta menyangkut nama baik Yayasan Universitas Simalungun dimata masyarakat ;
2. Bahwa disamping itu juga sengketa perkara *a quo* menghilangkan kepercayaan masyarakat akan kualitas pendidikan yang terdapat di Yayasan Universitas Simalungun, apalagi faktanya saat ini terdapat dualisme kepengurusan yang berakibat pada buruknya manajemen pengelolaan dana Yayasan Universitas Simalungun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Tentang Penundaan :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs.Hisarma Saragih.M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ;

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. MHum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Calon Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 ;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- Tentang objek sengketa dan Kedudukan Tergugat sebagai subjek ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kalau dilihat dari rumusan Pasal tersebut” maka Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat sangat keliru mengatakan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan MA No.210K/TUN/2001, Yurisprudensi MA No.269 K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998, karena yang dimaksud didalam Yurisprudensi tersebut adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (Rektor PTS sebagai objek Pengadilan Tata Usaha Negara) sementara Tergugat adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-undang No.51 Tahun 2009) dan Tergugat juga bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide:Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-Undang No.51 Tahun 2009) dan apabila Penggugat keberatan tidak diikuti sertakan menjadi Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun karena tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Rektor bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum karena Tergugat adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;

- Tentang kedudukan Penggugat sebagai subyek ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.;

Bahwa apabila dicermati isi dari pasal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor. 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 oleh Tergugat karena Penggugat adalah orang yang melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang sejak semula tidak memenuhi syarat menurut Panitia Pemilihan Rektor berdasarkan Pasal 54 ayat(1) butir h Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 yang berbunyi "Bakal Calon Rektor yang bukan Dosen tetap, harus mendapat persetujuan dan ijin bebas tugas tertulis dari Pimpinan Perguruan Tingginya " ;

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menolak Penggugat sebagai subjek atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;



Eksepsi Tergugat II Intervensi

- Tentang objek sengketa dan kedudukan Tergugat sebagai subjek ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “ maka Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat sangat keliru mengatakan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan MA. 210K/TUN/2001, Yurisprudensi MA No.269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998, karena yang dimaksud didalam Yurisprudensi tersebut adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (Rektor PTS sebagai objek PTUN) sementara Tergugat adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang No.51 Tahun 2009) dan Tergugat juga bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-Undang No.51 Tahun 2009) ;

- Tentang kedudukan Penggugat sebagai subyek ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Bahwa apabila dicermati isi dari pasal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 oleh Tergugat karena Penggugat adalah orang yang melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang sejak semula tidak memenuhi syarat menurut Panitia Pemilihan Rektor berdasarkan Pasal 54 ayat(1) butir h Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 yang berbunyi “ Bakal Calon Rektor yang bukan Dosen tetap, harus mendapat persetujuan dan ijin bebas tugas tertulis dari Pimpinan Perguruan Tinggiya dan Penggugat tidak pernah sebagai tenaga pengajar dengan status Dosen Tidak Tetap di Universitas Simalungun ;

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor. 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menolak Penggugat sebagai Subjek dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11 /G/2013/PTUN-MDN., tanggal 09 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 ;



5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 129/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 04 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 01 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 04 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 11 /G/2013/PTUN-MDN. Jo. Nomor 129/B/2013/PT.TUN-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Permohonan diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 14 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;



1. Bahwa *judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena : Putusan tidak memuat alasan dan dasar putusan tersebut dan Putusan tidak memuat pula pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum sebagai dasar untuk mengadili, dimana ketentuan tersebut telah dibuktikan dengan baik oleh Pemohon Kasasi dengan bukti surat maupun dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah di Pengadilan *a quo*;
2. Bahwa *judex facti* pada tingkat pertama dalam Putusan yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa objek sengketa aquo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan tergugat sebagai subjek adalah merupakan Badan /Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekarang sebagai Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* tersebut karena dalam menjatuhkan Putusannya tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar dan tidak mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun Yurisprudensi ataupun doktrin hukum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kalau dilihat dari rumusan Pasal tersebut “ maka Pemohon Kasasi yaitu Plt.KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara karena Plt.Pengurus yayasan Universitas Simalungun sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan organ yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ,sehingga Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi/Pembanding /Pemohon Kasasi sebagai Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadilinya karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara .Bahwa *judex facti* sangat keliru mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atas pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik terutama pihak sawasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan suatu Pendidikan Tinggi harus berbentuk Yayasan yang telah mendapat persetujuan/izin tertulis dari Menteri pendidikan Nasional maka dengan sendirinya Organ Yayasan atau Pimpinan Perguruan swasta yang bernaung dalam suatu yayasan pendidikan tersebut akan bertindak atau berbuat selaku wakil dari Pemerintah sehingga tindakan hukum yang dilakukan adalah kaitannya dengan tidakan hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan /Pejabat tata usaha Negara Bahwa pemikiran dan /atau pertimbangan *judex factie* tersebut adalah sangat keliru dan tidak tepat karena Organ Yayasan tidak sama dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan juga bukan merupakan organ Yayasan karena Organ Yayasan terdiri dari Pembina ,Pengurus dan Pengawas dan yang mengatur tindakan /perbuatan hukum yang dilakukan oleh Organ Yayasan adalah diatur oleh Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 34 yaitu Dalam hal pengangkatan,pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan Umum Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan ,pemberhentian atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;



4. Bahwa apabila ada yang berkeberatan atas suatu perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan oleh Organ Yayasan maka yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Umum /Pengadilan Negeri dan apabila *judex factie* berpendapat bahwa rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun tanggal 20 Desember 2012 tentang pemberhentian Pengurus Yayasan Universitas (Masdin Saragih,SH,MH dan Dra..A Herawaty Girsang,) selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Universitas Simalungun dan pengangkatan Pemohon Kasasi /Tergugat sebagai Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun ada yang keberatan maka pembatalan hasil rapat tanggal 20 Desember 2012 harus dimohonkan melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk membatalkannya dan sudah dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor Perkara nomor: 1599/Pdt.P/2012/PN.PMS dan sudah diputus Dengan Penetapan Nomor : 1599/Pdt.P/2012/PN.PMS dan Pemohon (Masdin Saragih ,SH,MH) Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan bukan *judex factie* Untuk mengadilinya dan sampai sekarang tidak ada suatu Keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa rapat pembina tanggal 20 Desember 2012 tidak sah karena yang mengatur segala tindakan dan/perbuatan hukum oleh organ Yayasan adalah hukum privat/ hukum perdata sedangkan yang dimaksud Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta adalah Rektor maka yang termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wakil dari pemerintah didalam Yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta adalah Rektor sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.210K/TUN/2001, Yuisprudensi MA No.269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998 , yang isinya bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Rektor Perguruan Tinggi Swasta adalah merupakan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara , sementara Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan UU No.28 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.16 tahun 2001. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 yo UU No.9 tahun 2004 yo UU No.51 tahun 2009) dan Tergugat juga bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (vide:Pasal 1 angka 6 UU No.5 tahun 1986 yo UU No.9 tahun 2004 yo UU No.51 tahun 2009)dan *judex factie* dalam menjatuhkan putusannya adalah tidak cermat karena telah mencantumkan Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang salah sebagai dasar hukum dalam



pertimbangannya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional sementara Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi karena yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional hal yang demikian mengakibatkan batalnya Putusan ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir UU No.51 Tahun 2009 yang berbunyi Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah ,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Bahwa apabila dicermati isi dari Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari judex factie yang menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah calon Rektor .Bahwa pendapat judex factie tersebut adalah tidak benar dan tidak mempertimbangkan/mengabaikan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu bukti T & T II Int-12 yaitu Berkas bakal calon Rektor Universitas Simalungun Prof.Dr.Amrin Saragih,MA (Termohon Kasasi) yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun tahun 2012 Pasal 54 huruf (h) yaitu Bakal calon rektor yang bukan Dosen tetap harus mendapat persetujuan dan ijin bebas tugas tertulis dari pimpinan Perguruan Tingginya (Vide:bukti T & TII Int-4) bahwa berdasarkan alasan tersebut bahwa kepentingan Terbanding/Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 oleh Tergugat/Pembanding /Pemohon Kasasi karena Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah orang yang melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang sejak semula tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat/Terbanding tidak ada yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 maka pertimbangan Judex factie terhadap Trmohon Kasasi sebagai Bakal calon Rektor dan bukan calon Rektor telah mengalami kerugian adalah pertimbangan yang



sangat keliru dan tidak tepat menurut hukum karena Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing untuk menggugat dan perkara Nomor.11/G/2013/PTUN-MDN adalah gugatan rekayasa karena saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah saksi Rekayasa dan saksi Jasman Purba telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan sudah diadakan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi ke POLDA SUMUT sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1063/X/2013/SPKT"1" tanggal 18 Oktober 2013 maka sudah sangat jelas dan terang benderang secara hukum bahwa Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang mengalami kerugian atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun maka pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan berdasarkan terhadap suatu peraturan yang tidak berlaku lagi dan juga tidak cermat mencantumkan Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu Peraturan atau Undang-Undang dalam suatu Putusan perkara harus dibatalkan atau berakibat batalnya Putusan tersebut .

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama pada halaman 85 dalam Putusannya yang berbunyi " bahwa oleh karena rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun pada tanggal 20 Desember 2012 pasca tidak lagi dipimpin oleh Ketua pembina Yayasan (Drs.Zulkarnain Damanik,MM) tidaklah dibenarkan sesuai hukum sehingga berpotensi terdapatnya cacat yuridis terhadap setiap keputusan yang dihasilkannya ,maka oleh karenanya keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh rapat tanggal 20 Desember 2012 setelah rapat ditutup oleh ketua pembina (Drs.Zulkarnain Damanik,MM) secara hukum tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan cacat yuridis .Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum karena yang berwenang memeriksa atau mengadili hasil rapat Pembina Yayasan USI tanggal 20 Desember 2012 apakah cacat yuridis atau tidak adalah wewenang Pengadilan Negeri karena Pembina adalah Organ Yayasan sesuai dengan Undang-Undang R.I No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan juga tidak mempertimbangkan dan tidak melakukan penilaian terhadap bukti-bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan juga tidak memberikan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 adalah sah karena dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina (vide: Pasal 11 huruf(a) Anggaran Dasar Yayasan USI/bukti T& T.II Int.3) maka rapat Pembina tersebut sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat yang berhubungan dengan Yayasan USI termasuk memberhentikan Ketua Pengurus dan Sekretaris dan mengangkat Ketua Pengurus dan Sekretaris yang baru, serta mengganti Ketua Pembina dan rapat Pembina tersebut adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USI,dan penetapan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di Yayasan Universitas Simalungun yaitu berdasarkan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 .Maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USI/bukti T& T.II Int.3 dan juga Statuta Universitas Simalungun tahun 2012/bukti T& T.II Int.4 . Bahwa *judex facti* telah mengabaikan fakta hukum dan tidak mempertimbangkan Notulen rapat pembina Nomor : 86/N-PEMB.Y-USI/2012 ,sabtu tanggal 8 Desember 2012 tentang penetapan calon Rektor periode 2012-2016 yang telah dipilih Senat berdasarkan Statuta Universitas Simalungun tahun 2012 dan juga telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 2705/D/T/1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS untuk dirapatkan di dewan Pembina tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan bukti T &T.II Int-36 maka berdasarkan notulen rapat tersebut yang menjadi materi rapat tanggal 20 Desember 2012 adalah notulen rapat tanggal 8 Desember 2012 karena rapat tanggal 15 Desember 2012 adalah tertunda karena Drs.Zulkarnain Damanik ,MM memberikan alasan istrinya sedang sakit maka Pembina sepakat untuk melanjutkan rapat tanggal 20 Desember 2012 dan menghasilkan beberapa Keputusan yang sangat penting (vide : bukti T & T.II-21 dan bukti T & T.II int-22) dan juga Bukti T & T.II int -17 yaitu Surat Keputusan Senat Universitas Simalungun Nomor ; 07/B.02/Senat-USI/2012 tentang calon Rektor Universitas Simalungun untuk ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode tahun 2012-2016 ;

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014



2. Bahwa Rapat Pembina pada tanggal 20 Desember 2012 yang sebelumnya dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun Drs.Zulkarnain Damanik,MM meninggalkan rapat tanpa alasan yang jelas dan Drs. Zulkarnain Damanik,MM sebagai pimpinan rapat dalam memimpin rapat Pembina pada tanggal 20 Desember 2012 telah merubah materi rapat yang tidak sesuai dengan notulen rapat tanggal 8 Desember 2012 tanpa persetujuan anggota Pembina dan Drs.Zulkarnain Damanik,MM telah membuat dan menandatangani surat Undangan rapat tanggal 13 Desember 2012 dengan materi rapat yang berbeda dengan Notulen rapat tanggal 8 Desember 2012 karena materi rapat telah berubah tanpa sepengetahuan dari anggota Pembina maka anggota Pembina yang hadir pada rapat tanggal 20 Desember 2012 memprotes materi rapat tersebut mengapa berubah ? Drs.Zulkarnain Damanik,MM selaku pimpinan rapat terdesak dan tidak bisa menjawab lalu beliau pergi dan tidak menutup rapat sebagaimana pertimbangan hukum oleh *judex factie* tingkat pertama pada Halaman 79 angka 6 dalam Putusan .Bahwa apabila benar rapat sudah ditutup maka harus ada notulen rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan oleh seluruh anggota Pembina yang hadir dan juga harus ditandatangani oleh sekretaris rapat selaku notulis .Bahwa *judex factie* telah keliru mempertimbangkan bukti P-3 dan juga keterangan saksi Drs.H.T Zulkarnain Damanik,MM karena bukti P-3 tersebut dibuat sendiri oleh Drs.Zulkarnaen Damanik,MM tanpa ditandatangani oleh sekretaris rapat dan juga oleh anggota Pembina yang hadir pada waktu rapat tersebut, Bahwa setelah Drs.Zulkarnain Damanik ,MM meninggalkan rapat maka anggota pembina yang lain menunggu Drs.Zulkarnain Damanik,MM selaku Ketua pembina tidak datang-datang lalu anggota pembina yang hadir melanjutkan rapat pembina dihadiri 6 orang Pembina dengan 1(satu) Surat Kuasa yaitu surat Kuasa dari Parlindungan Purba ,SH.,MM., sesuai dengan bukti surat T &T.II Int-26 dan bukti T & T.II Int-20 , dengan salah satu agenda rapat menetapkan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 yakni Pemohon Kasasi (Drs.Hisarma Saragih,Mhum) sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 8 Desember 2012;
3. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari *judex facti* tingkat pertama pada halaman 82 alinea pertama dalam Putusan yang berbunyi "Bahwa apabila fakta hukum, sebagaimana yang diuraikan diatas terkait dengan sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat/Pemohon Kasasi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang



berlaku (Statuta Universitas Simalungun) yang juga telah diuraikan diatas ,maka *judex facti* dalam sengketa aquo berpendapat dan menyimpulkan bahwa secara yuridis temporis (waktu),lokus(tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan objek sengketa ,Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun berwenang untuk menerbitkannya ;Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan hukum yang lain yaitu pada halaman 85 alinea ke 2(dua) dalam Putusan yang berbunyi bahwa rapat tanggal 20 Desember 2012 dinyatakan cacat yuridis. Maka timbul suatu pertanyaan “ apakah mungkin rapat tanggal 20 Desember 2012 cacat yuridis sementara dipertimbangan yang lain menyatakan bahwa Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ?? karena Plt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun(Tergugat/Pemohon Kasasi) adalah merupakan hasil dari rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 (vide: bukti T & T.II Int-21) Maka pertimbangan hukum yang demikian mengakibatkan Putusan menjadi batal ;

4. Bahwa Pendapat *Judex factie* yang menyatakan rapat tanggal 20 Desember 2012 cacat yuridis adalah keliru dan tidak tepat karena yang berwenang untuk memeriksa/mengadili serta memberikan penilaian apakah hasil rapat tanggal 20 Desember 2012 tidak prosudural dan cacat yuridis adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi “dalam hal terdapat penggantian ,pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ,atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum ,Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan ,pemberhentian atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal permohonan diajukan;
5. Bahwa penerbitan surat Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat/Terbanding yaitu objek sengketa aquo berupa Keputusan oleh Ketua pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-US/2012 tentang pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember atas nama Drs.Hisarma Saragih,Mhum/Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi tidak mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau tdk mengandung cacat yuridis dari dasar penerbitannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga secara umum sudah menerapkan asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga sangat beralasan untuk tetap mempertahankannya atau menyatakan bahwa objek senketa sah berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan USI dan Undang-undang R.I Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Bahwa *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hukum acara (*Azas Vormverziium*), oleh karenanya putusan *judex factie* harus dibatalkan ;

1. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan diatas jelas *judex factie* telah lalai dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukum tidak didasarkan dari pembuktian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan *judex factie* telah diperbuat dengan alasan kurang jelas dan merujuk kepada Undang-Undang yang tidak berlaku lagi/sudah diganti yaitu Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan sudah diganti dengan Undang-Undang R.I Nomor.20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ataupun bertentangan satu dengan yang lain maka hal demikian merupakan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vermverziium*) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Nopember 1974 ayat 3 yang menyatakan : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan /alasan ,bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas ,sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu dengan yang lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vermverziium*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi ;
2. Bahwa pertimbangan *judex factie* dalam putusannya adalah kabur dan tidak adil dan Hakim Majelis *judex factie* telah tergiring oleh Termohon Kasasi kepada pembuktian diluar pokok perkara antara lain bahwa Hakim Majelis *judex factie* telah mempertimbangkan keterangan Termohon Kasasi dengan saksinya Drs.Zulkarnain Damanik,MM.tentang rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 yaitu tentang pergantian Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun dan pemberhentian Ketua Pengurus Y-USI dan Pengangkatan Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Plt.Ketua Pengurus Y-USI padahal masalah rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Rektor Universitas Simalungun karena pemilihan/penetapan Rektor Universitas Simalungun sudah diatur berdasarkan Statuta Universitas Simalungun tahun 2012 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2705/D/T/1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS maka dengan demikian bahwa Pengangkatan tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi tidak benar dan tidak punya dasar hukum

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pengangkatan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan rapat pembina tanggal 20 Desember 2012 yang menurut *judex factie* cacat yuridis ;

3. Bahwa proses pemilihan/pengangkatan Rektor adalah wewenang Senat Universitas Simalungun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Simalungun tahun 2012 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 2705/D/T/1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS

Bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang dimajukan di Persidangan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama adalah apakah mekanisme dan persyaratan serta prosedur pengangkatan Rektor Universitas Simalungun/Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Statuta Universitas tahun 2012 namun hal demikian dalam keputusan *judex factie* diabaikan atau telah sengaja sebagai maksud berpihak kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum *judex facti* telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak dapat membedakan antara Pembina Yayasan Universitas Simalungun sebagai Organ Yayasan dengan Senat Universitas Simalungun sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Simalungun yang terdiri dari beberapa komisi karena yang memberikan pertimbangan kelayakan calon Rektor Universitas Simalungun adalah Senat Universitas Simalungun melalui Rapat senat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Simalungun tahun 2012.

Bahwa Rapat pembina tanggal 20 Desember 2012 adalah sah karena telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun dan pemberhentian Saudara Masdin Saragih,SH,MH dari Jabatan Ketua Pengurus Yayasan USI dan Saudari Dra.Agustina Herawaty Girsang dari Jabatan Sekretaris Yayasan USI serta mengangkat saudara Drs.Karmidin Sinaga sebagai Pelaksana Ketua yayasan USI dan Saudara Jenriswandi Damanik,SH,MH sebagai pelaksana Sekretaris Yayasan USI adalah sudah berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan USI ;

Bahwa atas Pemberhentian Masdin Saragih,SH,MH dari Ketua Pengurus Yayasan USI dan Dra.Agustina Herawati Girsang dari Sekretaris Yayasan USI sudah digugat melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor perkara nomor : 1599/Pdt.P/2012/PN.PMS dan sudah diputus dengan Penetapan Nomor: 1599/Pdt.P/2012/PN.PMS yang Amar Putusannya menyatakan Permohonan Pemohon-Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),maka *judex factie* telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan penilaian *judex factie* terhadap rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 mengandung cacat yuridis harus ditolak karena belum ada Keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa rapat tanggal 20 Desember 2012 cacat yuridis maka kelalaian tersebut mengancam batalnya Putusan *judex factie* tersebut ;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat (PLT. Ketua Yayasan Universitas Simalungun) sedang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam hal melengkapi organ Lembaga Pendidikan Tinggi (Rektor Universitas Simalungun) yang memungkinkan untuk terselenggaranya proses pendidikan tinggi di Universitas Simalungun;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diawali dengan prosedur yang salah, *in cassu* Rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun tanggal 20 Desember 2012 tidak lagi dipimpin oleh Pembina Yayasan (Drs.H.T.Zulkarnain Damanik, MM), dimana hal tersebut merupakan syarat yang diatur dalam Statuta Yayasan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **I. Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN**, dan **II. Drs. HISARMA SARAGIH, M.Hum**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. PIt.KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN**, dan **II. Drs. HISARMA SARAGIH, M.Hum**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., dan Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :
ttd
H. Yulius, S.H.,M.H.
ttd
Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti
ttd
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014